

IMPLEMENTASI MICROTEACHING BERBASIS FIQH DALAM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: ANALISIS TANTANGAN DAN SOLUSI

Author: M. Arief Hidayatullah¹, Norhasanah², Nadia Wahdaini³, Yulia Rahmah⁴, Hafizatunnisa⁵

Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Washliyah Barabai

E-mail: Mariefhidayatullah79@gmail.com, hasanahalabiir@gmail.com, nadiawahdainii@gmail.com, yuliarahmah@gmail.com, Hafizatunnisa2602@gmail.com

Abstract

This study explores the integration of fiqh learning in microteaching for prospective Islamic Education teachers as an effort to improve professional competence. Microteaching is a method that allows student teachers to practice and refine basic teaching skills in a simplified, controlled environment, thereby enabling them to master teaching components both individually and integratively. In the context of Islamic Religious Education, particularly in the fiqh subject, this study emphasizes the importance of mastering not only theoretical knowledge but also its practical application to meet the needs of students. This research employs a qualitative approach through a literature study, analyzing relevant books, journals, scientific articles, and documents on fiqh, ushul fiqh, and Islamic Education in Madrasah Tsanawiyah. The results reveal that despite the benefits of microteaching, the integration of fiqh learning still faces challenges such as limited teaching media, lack of innovation in teaching methods, and insufficient collaboration between lecturers and students in designing effective learning scenarios. This paper provides an in-depth analysis of the integration of fiqh in microteaching, its relevance to the professional competence of Islamic Education teachers, and practical steps for implementation. The findings are expected to contribute significantly to the

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix

DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2
.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

development of effective and applicable fiqh-based microteaching models in higher education, supporting the cultivation of professional and competent Islamic Education teachers.

Keywords: *fiqh learning, microteaching, professional competence, Islamic Education, teacher training.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi pembelajaran fiqh dalam microteaching bagi calon guru Pendidikan Agama Islam sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional. Microteaching merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa calon guru untuk berlatih dan mengasah keterampilan mengajar secara sederhana dan terkontrol sehingga mereka dapat menguasai komponen-komponen mengajar baik secara parsial maupun integratif. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, khususnya mata pelajaran fiqh, studi ini menekankan pentingnya penguasaan tidak hanya aspek teoritis, tetapi juga penerapan praktis agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen terkait fiqh, ushul fiqh, dan Pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun microteaching memiliki manfaat besar, integrasi pembelajaran fiqh masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan media pembelajaran, kurangnya inovasi metode pengajaran, dan minimnya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam merancang skenario pembelajaran yang efektif. Tulisan ini memberikan analisis mendalam mengenai integrasi fiqh dalam microteaching, relevansinya terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam, serta langkah-langkah praktis pelaksanaannya. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model microteaching berbasis fiqh yang efektif dan

aplikatif di pendidikan tinggi, mendukung terciptanya guru Pendidikan Agama Islam yang profesional dan kompeten. Kata kunci: pembelajaran fiqh, microteaching, kompetensi profesional, Pendidikan Agama Islam, pelatihan guru.	
--	--

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, seorang pendidik maupun calon pendidik harus mampu menguasai materi-materi dan tata kelola sebuah kelas dalam proses teaching learning. Penguasaan ini diperoleh melalui latihan-latihan, atau praktek baik sesama calon ataupun praktik langsung di lapangan (PPL) bagi calon guru. Kegiatan semacam ini dikenal dengan micro teaching (pembelajaran/pengajaran mikro) yang oleh pakar dalam memberi pengertian saling berbeda-beda namun intinya sama. ¹

Microteaching merupakan sebuah metode yang didasarkan pada performa mahasiswa calon guru yang dilakukan dengan cara melatih komponen-komponen keterampilan dasar mengajar di dalam proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa calon guru akan mampu menguasai setiap komponen keterampilan dasar mengajar baik secara satu persatu maupun beberapa komponen keterampilan sekaligus secara terpadu dan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru profesional dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.² Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru PAI yang menguasai materi fiqh tidak hanya terbatas pada pemahaman teoritis, tetapi juga harus dapat diaplikasikan dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Microteaching menjadivahana yang efektif untuk melatih mahasiswa dalam mengimplementasikan pembelajaran fiqh secara nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran.

Namun demikian, dalam praktiknya, integrasi pembelajaran fiqh dalam microteaching mahasiswa PAI masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan media, kurangnya inovasi dalam metode pengajaran, serta belum optimalnya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam merancang skenario pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini

¹ Dr. Zulvia Trinova, S.Ag., M.Pd. Dr. Wilrahmi Izati, S.Pd.I., M.A., "*MICRO TEACHING*", EUREKA MEDIA AKSARA, Padang, Maret 2022, h. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

memfokuskan diri pada bagaimana integrasi pembelajaran fiqih dalam microteaching dapat menjadi upaya meningkatkan kompetensi profesional guru PAI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model microteaching berbasis fiqih yang efektif dan aplikatif di lingkungan kampus.

Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep integrasi pembelajaran fiqih dalam microteaching, relevansinya terhadap kompetensi profesional guru PAI, serta langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dalam praktik pembelajaran. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum dan pelatihan calon guru PAI yang lebih berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan tema pembelajaran fiqih, ushul fiqih, dan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendeskripsikan konsep-konsep utama dan sintesis teori yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran fiqih melalui penguatan pemahaman ushul fiqih bagi guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Microteaching

Pembinaan kompetensi guru sering juga disebut dengan mikroteaching. Agar kita memiliki persepsi yang sama maka diuraikan terlebih dahulu makna dari pembinaan, kompetensi mengajar dan microteaching. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pembinaan berasal dari kata dasar bina yang berarti pelihara, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Sedangkan kata pembinaan berarti proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil, guna memperoleh hasil yang baik.³

Micro teaching adalah suatu metode latihan yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru dan mengembangkan pengalaman profesional guru khususnya keterampilan mengajar dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek

³ Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd, Dr. Sahat T. Simorangkir, M.Pd., "Pedoman Praktek Microteaching", UKI Press, Jakarta, 2020, h. 4.

pembelajaran seperti jumlah murid, waktu, fokus bahan ajar dan membatasi penerapan keterampilan mengajar tertentu, sehingga guru dapat diketahui keunggulan dan kelemahan pada diri guru secara akurat.

Microteaching adalah metode pengajaran yang memungkinkan guru atau calon guru untuk mengajar dalam skala kecil dan terkendali. Dalam microteaching, seorang guru akan mengajar kepada sekelompok peserta yang berperan sebagai siswa atau audience. Tujuan utama dari microteaching adalah untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan pengajaran mereka dalam suatu lingkungan yang aman dan terstruktur.⁴

Secara keseluruhan, microteaching merupakan metode yang berguna dalam pembelajaran karena memungkinkan guru dan siswa untuk berlatih, berinteraksi, dan meningkatkan keterampilan mereka dalam suatu lingkungan yang aman dan terstruktur. Dalam microteaching, mahasiswa keguruan memiliki kesempatan untuk menghadapi situasi mengajar yang mirip dengan yang akan mereka hadapi di dunia nyata. Mereka dapat merencanakan pelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, penggunaan sumber belajar, dan evaluasi hasil belajar. Dalam sesi microteaching, mereka dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode pengajaran yang tepat, mengelola kelas dengan efektif, berinteraksi dengan siswa, dan mengevaluasi pemahaman siswa.

Pelajaran Fiqih dalam Pendidikan Agama Islam

Fiqih adalah di alam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqih atau kadang-kadang fekih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu ,,dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata lain), ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.

Dengan kata lain ilmu fikiih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan

⁴ Allyah Miftahull Jannah, "Studi Literatur: Peranan Microteaching Terhadap Kesiapan Mengajar pada Mahasiswa Keguruan", Paedagogi: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (e-journal) Volume 9, Issue 2, December 2023, h. 156-164.

disbut hukum fiqih. Contoh hukum fiqih Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah, misalnya, fiqih Islam karya H.Sulaiman Rasjid yang sejak diterbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini (1998) telah puluhan kali dicetak ulang.

Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) bermakna al- 'ilm wa al-fahm (ilmu dan pemahaman). Sedangkan menurut Taqiyyuddin al-Nabhani, secara literal, fikih bermakna pemahaman (al-fahm) . Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut: Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis ('amaliyyah) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (tafshîlî) . Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah .⁵

Munculnya berbagai kritik yang ditujukan kepada pendidikan Islam oleh para pemerhati dan praktisi pendidikan belakangan ini lebih dikarenakan ia dianggap tidak mampu mencetak individu muslim yang diidealkan, antara lain yang berakhlak mulia, beriman kuat, mempunyai ketrampilan sosial tinggi, dan ready to work. Selain itu, dari sisi outcome, alumni lembaga pendidikan Islam juga mempunyai kemampuan rata-rata atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan outcome lembaga pendidikan non-Islam. Lebih jauh, kritik juga ditujukan pada beberapa komponen pendidikan yang dianggap kurang memadai, seperti kurikulum yang out-of-date dan tidak kontekstual, tenaga kependidikan yang kurang qualified, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan lemahnya political bargaining dalam menentukan nasib lembaga pendidikan Islam sehingga dalam setiap pengambilan keputusan tentang legislasi pendidikan, pendidikan Islam relatif dinomorduakan. Berbagai kritik dan evaluasi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk introspeksi terhadap realitas pendidikan Islam yang masih ada ketimpangan yang sangat tajam antara das Sein dengan das Sollen, antara is dan ought-to. Pendidikan Islam yang diharapkan mampu mencetak pribadi muslim yang optimal secara fisik, ruhani, intelektual dan sosial ternyata masih jauh panggang dari api.⁶

Pendidik yang baik adalah pendidik yang mampu memahami dan permasalahan atau kendala yang dialami siswa dan persoalan psikologi siswa. pendidik yang dapat memahami dan mengerti siswa tidak akan memaksakan keinginannya kepada siswa, yang mendengarkan keluh kesah dan

⁵ Nur Hayati, "MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH", J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 125-134.

⁶ Suhairiah, "Orientasi Pemahaman Fiqih dalam Pendidikan Islam", Jurnal Pendidikan Guru Vol. 3 No.3 Juli – Desember 2022, h. 24.

kedala belajar dari siswa dan juga tidak memaksakan dalam pemberian tugas yang melebihi kemampuan siswa. Kondisi psikologis siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah cara mengajar guru di sekolah, selain itu Pembelajaran Fiqih di Madrasah kondisi psikologis siswa juga dapat mempengaruhi prestasi belajar. Manfaat dan kegunaan mengetahui kondisi psikologis siswa adalah dapat membantu untuk memahami karakter siswa, apakah masuk ke dalam kategori anak yang lambat belajar atau anak yang cepat belajar.

Maka dari itu seorang guru perlu terus berusaha untuk memahami siswa dalam proses pembelajaran, guru perlu mempelajari sifatsifat dasar siswa, serta pertumbuhan siswa. Sehingga merupakan kewajiban bagi setiap guru yang memegang amanah untuk berbuat dengan cara yang sangat sesuai situasi siswa. Kerena nya, engetahui psikologis siswa dalam suatu proses pembelajaran harus sangat dijadikan kebutuhan guru untuk memiliki ilmu ilmu tentang keadaan jiwa siswa. Pada dasarnya fiqih merupakan cabang ilmu yang memuat beberapa pemikiran dari imam-imam mazhab yang membahas aturan-aturan dan ketetapan dari Allah SWT, Rasulullah SAW dan para sahabat.

Pada hakekatnya fiqih adalah ilmu yang pasti, ilmiah yang dimana penuh dengan pertimbangan, analisis, dan juga penelaah dari ulama-ulama kita dalam memutuskan suatu hukum. Dimana hukum tersebut digunakan sebagai landasan atau pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Betapa pentingnya ilmu fiqih ini, dan perannya dalam kehidupan manusia sehingga perlu diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan para siswa. Dengan kata lain, dimasukkan di dalam lembaga pendidikan Islam baik dasar, menengah bahkan sampai level perguruan tinggi. Pentingnya pembelajaran fiqih dalam lembaga pendidikan Islam adalah untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa agar paham terhadap hukum-hukum yang berlaku sehingga para siswa mengerti dan paham mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.⁷

Tantangan dan Solusi Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran fiqih di kelas Pendidikan Agama Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, yang membutuhkan analisis mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Tantangan pertama adalah rendahnya kompetensi pedagogik guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Banyak guru fiqih masih terpaku pada metode

⁷ Halim Purnomo. Firman Mansir, "URGENSI PEMBELAJARAN FIQIH DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS SISWA MADRASAH", *AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies*. Volume V, Nomor 2, November 2020, h. 68-69.

ceramah konvensional yang kurang interaktif sehingga cenderung membuat siswa pasif.⁸ Padahal, fiqih memerlukan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif agar mereka mampu memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran yang diajarkan.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Di banyak madrasah dan sekolah, fasilitas belajar masih minim, terutama media pembelajaran modern seperti LCD proyektor, komputer, atau aplikasi pembelajaran berbasis teknologi.⁹ Akibatnya, pembelajaran fiqih cenderung monoton dan tidak mampu menarik minat siswa. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan buku ajar atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, yang seharusnya dapat mengaitkan pembelajaran fiqih dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Tantangan ketiga adalah rendahnya minat dan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran fiqih. Banyak siswa menganggap fiqih sebagai pelajaran yang sulit dan kaku karena banyaknya istilah hukum yang harus dihafalkan.³ Mereka kesulitan memahami konsep-konsep fiqih yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan muasyarah, terutama ketika guru tidak mampu mengaitkannya dengan konteks kehidupan siswa. Padahal, pembelajaran fiqih idealnya harus dikaitkan dengan realitas kehidupan agar siswa dapat menerapkannya secara praktis.

Tantangan berikutnya adalah heterogenitas latar belakang siswa yang membawa pemahaman fiqih yang beragam. Siswa yang berasal dari lingkungan keluarga yang kuat nilai agamanya umumnya memiliki dasar yang lebih baik, sedangkan siswa yang kurang memiliki lingkungan yang mendukung pendidikan agama sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran fiqih.⁴ Guru fiqih harus mampu menjembatani kesenjangan ini agar tidak menimbulkan rasa inferior pada siswa dengan pemahaman yang masih rendah.

Solusi dalam Pembelajaran Fiqih

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan menyeluruh. Pertama, guru fiqih harus meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalismenya. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan profesional yang berkelanjutan agar guru mampu menerapkan metode

⁸ Kanti Aldino Hadi, Vina Putri Rahayu, dan Fitri Indriani, "Problematika Guru Fiqih Kelas X dalam Menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Negeri Bengkulu Selatan", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 20

⁹ Irfan Zaid Ibnu Tsabit, "Problematika Peserta Didik dalam Pembelajaran Fiqih Berbasis Kitab Kuning Kelas XI Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja", *IAIN SAS Babel Repository*, 2023, hlm. 18.

pembelajaran aktif yang sesuai dengan karakteristik siswa.¹⁰ Guru perlu bertransformasi menjadi fasilitator yang memandu siswa untuk belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Kedua, penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi sangat dianjurkan. Guru dapat memanfaatkan video pembelajaran, simulasi ibadah, aplikasi digital, atau e-learning yang sesuai dengan konteks fiqih. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya memudahkan siswa memahami materi fiqih secara visual dan aplikatif, tetapi juga meningkatkan minat belajar mereka. Dengan demikian, suasana belajar menjadi lebih dinamis dan tidak monoton.

Ketiga, guru perlu mengaitkan materi fiqih dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, saat membahas materi zakat, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman mereka melihat praktik zakat di lingkungan sekitar.³ Pendekatan ini akan membuat siswa merasa bahwa fiqih bukan hanya ilmu teori yang harus dihafalkan, tetapi juga ilmu yang membimbing perilaku dan sikap mereka dalam kehidupan nyata. Guru juga dapat menggunakan pendekatan studi kasus dan diskusi kelompok agar siswa terbiasa berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah hukum Islam yang aktual.

Keempat, guru fiqih harus memiliki kemampuan dalam mengelola keragaman pemahaman siswa. Guru harus peka terhadap perbedaan tingkat pemahaman siswa dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan metode dan strategi mengajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Dengan cara ini, siswa yang lambat memahami tidak merasa tertinggal, dan siswa yang cepat memahami tetap mendapatkan tantangan belajar yang memadai.

Kelima, penting bagi guru fiqih untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala dan komprehensif. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan evaluasi formatif dan sumatif yang tepat, guru dapat mengetahui sejauh mana strategi pembelajaran yang telah diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fiqih. Hasil evaluasi ini juga dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki metode dan media pembelajaran di masa depan.¹¹

Selain solusi di atas, kolaborasi antara guru, siswa, sekolah, dan orang tua juga sangat penting. Guru dapat mengajak orang tua untuk mendukung pembelajaran fiqih di rumah melalui

¹⁰ Abdul Hamid Wahid, Muhammad Mushfi El Iq Bali, dan Sofiatul Maimuna, "Problematika Pembelajaran Fiqih terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh", *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 90.

¹¹ Restu, "Pendidikan di Indonesia Menghadapi Tantangan yang Disebabkan oleh Beragam Pemahaman terkait Fiqih," *Kompasiana*, 2024, diakses 4 Juni 2025, <https://www.kompasiana.com/restu2001/6703ec10c925c428a5085bd2>.

penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.² Dengan keterlibatan orang tua, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar fiqh secara serius karena mereka merasakan adanya keselarasan antara apa yang diajarkan di sekolah dan yang diterapkan di rumah.

Dengan demikian, tantangan dalam pembelajaran fiqh tidak akan menjadi hambatan jika guru mampu menghadapinya dengan strategi yang tepat. Peran guru sebagai fasilitator, inovator, dan motivator menjadi kunci utama keberhasilan pembelajaran fiqh yang efektif, kontekstual, dan menyenangkan.

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama bagi calon guru Pendidikan Agama Islam (PAI), penguasaan keterampilan mengajar sangat penting. Salah satu pendekatan yang efektif adalah *microteaching*, yang merupakan metode latihan mengajar dalam skala kecil dan terstruktur. *Microteaching* memberikan peluang kepada calon guru untuk melatih dan mengasah keterampilan dasar mengajar, termasuk keterampilan dalam pengelolaan kelas, komunikasi, penggunaan media pembelajaran, dan evaluasi. Dengan demikian, *microteaching* menjadi jembatan bagi mahasiswa calon guru untuk mengintegrasikan teori ke dalam praktik pembelajaran nyata.

Pelajaran fiqh sendiri memiliki kedudukan penting dalam pendidikan Islam karena berfungsi memberikan pemahaman kepada siswa tentang hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ilmu fiqh membantu siswa membedakan mana yang baik dan buruk, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pembelajaran fiqh di madrasah dan sekolah masih menghadapi tantangan serius, antara lain rendahnya kompetensi pedagogik guru, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya minat siswa terhadap materi fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh perlu dikemas lebih inovatif dan kontekstual agar menarik dan relevan dengan kehidupan siswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep-konsep *microteaching*, fiqh, dan tantangan pembelajaran fiqh. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penguatan kompetensi profesional guru PAI harus mencakup penguasaan materi fiqh dan kemampuan menerapkannya dalam *microteaching*. Upaya ini diharapkan dapat membantu mahasiswa calon guru dalam mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dengan baik di kelas. Artikel ini diharapkan dapat menjadi

rujukan dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan bagi calon guru PAI yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Zulvia Trinova, S.Ag., M.Pd. Dr. Wilrahmi Izati, S.Pd.I., M.A., “*Micro Teaching*”, Eureka Media Aksara, Padang, Maret 2022,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd, Dr. Sahat T. Simorangkir, M.Pd., “*Pedoman Praktek Microteaching*”, Uki Press, Jakarta, 2020,

Allyah Miftahull Jannah, “*Studi Literatur: Peranan Microteaching Terhadap Kesiapan Mengajar Pada Mahasiswa Keguruan*”, *Paedagogi: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (E-Journal)* Volume 9, Issue 2, December 2023,

Nur Hayati, “*Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum Dan Ushul Fiqih*”, *J-Hes Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018,

Suhairiah, “*Orientasi Pemahaman Fiqih Dalam Pendidikan Islam*”, *Jurnal Pendidikan Guru* Vol. 3 No.3 Juli - Desember 2022,

Halim Purnomo. Firman Mansir, “*Urgensi Pembelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah*”, *Al-Wijdán: Journal Of Islamic Education Studies*. Volume V, Nomor 2, November 2020,

Kanti Aldino Hadi, Vina Putri Rahayu, Dan Fitri Indriani, “*Problematika Guru Fiqih Kelas X Dalam Menerapkan Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah Negeri Bengkulu Selatan*”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 1, No. 2, 2020,

Irfan Zaid Ibnu Tsabit, “*Problematika Peserta Didik Dalam Pembelajaran Fiqih Berbasis Kitab Kuning Kelas Xi Madrasah Aliyah Al-Islam Kemuja*”, *Iain Sas Babel Repository*, 2023,

Abdul Hamid Wahid, Muhammad Mushfi El Iq Bali, Dan Sofiatul Maimuna, “*Problematika Pembelajaran Fiqih Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh*”, *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021,

Restu, “*Pendidikan Di Indonesia Menghadapi Tantangan Yang Disebabkan Oleh Beragam Pemahaman Terkait Fiqih,*” *Kompasiana*, 2024, Diakses 4 Juni 2025, <https://www.kompasiana.com/Restu2001/6703ec10c925c428a5085bd2>